

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Setelah mengamati, mempelajari, serta mengikuti proses praktek langsung dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi yang dilaksanakan pada pengujian kendaraan bermotor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kegiatan pengujian sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih banyak yang perlu dibenahi antara lain :

1. UPTD PKB Kabupaten Banyumas merupakan Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang melaksanakan sistem *BLU-E* menggunakan *Smart-Card* dalam input data KBWU pertama di Indonesia. Proses administrasi menggunakan komputerisasi yang terintegrasi dengan jaringan sehingga proses pendaftaran lebih optimal, efisien dan waktu yang efektif, akan tetapi masih sering terjadi error pada jaringan sehingga menyebabkan terhambatnya proses administrasi;
2. Pentingnya perawatan baru disadari setelah alat yang digunakan mengalami kerusakan atau terjadi kerusakan yang sifatnya parah yaitu mesin yang terjadwal atau teratur dapat menjamin kelangsungan atau kelancaran proses produksi pada saat aktivitas produksi sedang berjalan dapat dihindari. Perawatan yang dilakukan di UPTD PKB memiliki Prosedur sebagai berikut :
  - a. Setiap selesai jam pelayanan pengujian membersihkan dan merapikan kembali alat uji sesuai alat yang di pertanggung jawabkan.
  - b. Petugas kebersihan membersihkan area gedung uji dari kotoran kotoran (Oli, Bensin, Debu).
  - c. Secara rutin setiap 1 minggu sekali masing masing pengujian melaporkan keadaan alat uji kepada penanggung jawab teknis.

- d. Penanggung jawab teknis melaporkan data keadaan alat uji kepada Kasubag TU.
  - e. Setiap 3 bulan sekali atau jika ada permasalahan, Kasubag TU mengirimkan Surat Permohonan Perawatan atau Perbaikan kepada Pemegang Merk( Actia Muller).
  - f. Pihak Pemegang merk mengirimkan teknisinya ke UPTD PKB untuk melakukan Perawatan atau Perbaikan
  - g. Alat siap digunakan kembali.
3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan alat uji di UPTD PKB Kabupaten Banyumas sudah mengacu pada pasal 17 PM 133 Tahun 2015. Kalibrasi alat uji di Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Banyumas dilakukan pada tanggal 29 oktober 2018 di lakukan secara periodik yaitu dalam satu tahun wajib melakukan 1 kali Kalibrasi Alat Uji Sebelum masa berlaku Kalibrasi alat uji habis;
  4. Pengujian Kendaraan Bermotor kabupaten Banyumas dalam operasionalnya belum ada peraturan yang tegas dalam penerapan SMK3, sehingga Kurangnya kesadaran penguji terkait penggunaan APD dan tidak memperhatikan keselamatan dan keamanan, seperti halnya tidak menggunakan masker pada saat menguji, tidak menggunakan helm. Hal ini dapat berakibat fatal terhadap penguji. bisa dilihat dalam pelaksanaan pengujian belum adanya penggunaan alat pelindung diri serta tidak adanya petunjuk jalur evakuasi.

## **V.2 Saran**

Guna peningkatan pelayanan serta kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, penulis menyarankan :

1. Meningkatkan kualitas jaringan sehingga tidak menyebabkan terhambatnya proses administrasi pada saat penyimpanan data;
2. Kegiatan pra uji sudah cukup baik, tetapi perlu melaksanakan pemeriksaan bagian dalam kendaraan, seperti panel-panel, lampu indikator, pandangan kedepan, spelling kemudi, peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor;
3. Perlu adanya himbauan secara berkala tentang pentingnya pemakaian alat pelindung diri untuk penguji kendaraan bermotor untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan serta melengkapi kesesuaian jumlah alat pelindung diri dengan tenaga penguji kendaraan bermotor di UPTD PKB Kab Banyumas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang sedang diproduksi
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, Dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan  
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Kabupaten Banyumas Tentang Penjabaran Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.